

UPAYA PEMERINTAH JERMAN DALAM MENANGANI PENGUNGSI ASAL SURIAH TAHUN 2015-2016

Fina Carolina Rosady¹
Nim. 1002045139

Abstract

This research were made to find out how the German government's efforts in handling refugees from Syria in 2015-2016. Syria suffered a humanitarian crisis since 2011 which was the result of the intergovernmental civil war Bashar al-Assad with the public. This has caused many people to flee to other countries for help and security. By 2015 when the EU states expressed disagreement over the arrival of refugees, chancellor Angela Merkel actually made an open door policy that eventually made Germany in crisis of refugees. Seeing this, the government made various efforts to handle it so that Germany is no longer experiencing crisis and refugees still get their rights fully.

Key word: *German Efforts, Syrian Refugees.*

Pendahuluan

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 akibat konflik berkepanjangan antara pemerintah Bashar Al-Assad dengan penduduk Suriah yang tidak puas terhadap kepemimpinannya menyebabkan banyak penduduk Suriah meninggalkan negaranya untuk mengungsi ke negara-negara tetangga Suriah.

Pengungsi adalah orang yang karena beralasan takut keamanan dan keselamatan terancam dikarenakan perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan diri dari negaranya, atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada diluar tempat tinggal sebelumnya. (jrs.or.id/refugee).

Selain itu ada juga pencari Suaka yang merupakan orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonannya diterima maka ia akan disebut sebagai pengungsi dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang – undang negara yang menerimanya (berdasarkan Wagiman). Oleh karena itu, seorang pengungsi adalah sekaligus pencari suaka. Hal ini berlaku karena sebelum ditetapkan status sebagai pengungsi maka orang tersebut berstatus sebagai pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka belum tentu statusnya merupakan pengungsi. Seorang pengungsi baru bisa dikategorikan sebagai pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrument hukum

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : finacarolinarosady@gmail.com

internasional. Namun karena lamanya masa tunggu dan rumitnya prosedur untuk menetapkan status pengungsi serta minimnya bantuan yang diberikan oleh negara penerima pengungsi sehingga banyak pengungsi yang melakukan perpindahan secara besar-besaran ke negara yang memiliki perekonomian dan keamanan yang stabil seperti negara-negara Uni Eropa khususnya Jerman. (jrs.or.id/refugee)

Alasan utama pengungsi Suriah melakukan perpindahan secara besar-besaran dikarenakan adanya kebijakan pintu terbuka yang dikeluarkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2015 untuk menerima pengungsi yang berasal dari daerah konflik Timur Tengah khususnya Suriah tanpa adanya batasan jumlah. Hal ini dilakukan karena rasa kemanusiaan akibat banyaknya negara-negara Uni Eropa yang menutup pintu perbatasannya bagi para pengungsi. Akibat kebijakan tersebut menyebabkan Jerman mengalami krisis pengungsi.

Untuk mengatasi krisis pengungsi yang di alami, Jerman melakukan berbagai upaya baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun upaya dalam negeri meliputi kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat diperbatasan, pengendalian perbatasan, mempercepat proses pemberian suaka dan mendeportasi pengungsi yang tidak memenuhi syarat, mendistribusikan barang-barang non tunai daripada uang saku, memberikan dukungan keuangan yang lebih besar kepada kota-kota yang terkena dampak krisis pengungsi, mencabut perlakuan istimewa pengungsi dan upaya luar negeri meliputi pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota negara Uni Eropa dan kerjasama dengan Turki.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Diplomasi

Diplomasi diartikan sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. (Jusuf Banri, 1994)

Diplomasi menjadi *soft power* bagi negara mana pun terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Tidak semua diplomasi yang dilakukan memiliki pola yang sama, karena terdapat beberapa pola diplomasi seperti:

- a. Pola diplomasi bilateral
Dapat diartikan sebagai hubungan dua pihak dalam hubungan internasional dan mengacu pada hubungan dua negara. (Graham Evans & Jeffrey Nwenham, 1998)
- b. Pola diplomasi multilateral
Melihat diplomasi yang terus mengalami perkembangan, maka berdampak pada penambahan aktor-aktor internasional. Apabila diplomasi bilateral identik dengan diplomasi tradisional, maka diplomasi multilateral ini diindikasikan dengan diplomasi modern. Sehingga diplomasi ini tidak hanya melibatkan dua negara saja, melainkan lebih bahkan juga organisasi internasional. Hal tersebut memang dapat mempermudah suatu negara untuk menjalin hubungan persahabatan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada kecenderungan negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga kerumitan konflik tidak terhindarkan. (Sukawarsini Djelantik, 2008)
- c. Pola diplomasi konferensi

Pola ini merupakan hasil perkembangan atas diplomasi multilateral. Alasan diplomasi ini dijalankan karena atas terbentuknya organisasi dunia yang resmi yaitu PBB yang diharapkan dapat menepati perjanjian yang dibuat oleh setiap negara. Kelebihan dari diplomasi ini yaitu terikatnya setiap negara yang tergabung dalam konferensi ini dengan kode etik tertentu, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penyelewengan. Namun juga memiliki kekurangannya yaitu tidak menutup kemungkinan akan ada sekelompok negara yang lebih dominan, sehingga hanya mementingkan kepentingan mereka. (Roy. S.L, 1995)

d. Pola diplomasi asosiasi

Pola diplomasi ini tidak terikat oleh suatu ideologi tertentu. Melainkan terikat atas hubungan diplomasi yang baik untuk membicarakan isu-isu yang lebih luas. Tujuan diplomasi ini untuk membentuk kelompok yang terorganisir untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Namun, biasanya diplomasi ini terjadi pada negara-negara yang letaknya berdekatan sehingga memungkinkan untuk melakukan diplomasi secara berkelanjutan. (Roy. S.L, 1995)

Adapun tujuan diplomasi yaitu sebagai berikut:

1. *Acquisition* yaitu untuk membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik)
2. *Preservation* yaitu untuk menjaga hubungan-hubungan dengan negara lain
3. *Augmentation* yaitu untuk memperluas hubungan diplomatic
4. *Proper distribution* yaitu pembagian yang adil dan merata. (Kautilya, 1904)

Konsep Bantuan Kemanusiaan

Dasar pertimbangan selanjutnya untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan adalah *United Nations Charter Article 1 and 7*. Dalam pasal 1 dari piagam PBB ini menyatakan bahwa; tujuan perserikatan bangsa-bangsa adalah:

- a. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain dari perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin menyebabkan pelanggaran perdamaian;
- b. Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;
- c. Untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
- d. Untuk menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam pencapaian tujuan tersebut umum.

Konsep Pengungsi dan Pencari Suaka

Pencari Suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonannya diterima maka ia akan disebut sebagai pengungsi dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang – undang negara yang menerimanya (Wagiman, 2012). Oleh karena itu, seorang pengungsi adalah sekaligus pencari suaka. Hal ini berlaku karena sebelum ditetapkan status sebagai pengungsi maka orang tersebut berstatus sebagai pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka belum tentu statusnya merupakan pengungsi. Seorang pengungsi baru bisa dikategorikan sebagai pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrument hukum internasional.

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni :

1. Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat meminta pertolongan pada negara darimana ia berasal.
2. Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*Man Made Disaster*). Pengungsi disini pada prinsipnya keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. (Michael Walzer, 1977)

Konsep Keamanan Nasional

Keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Keamanan dan ketahanan suatu negara akan menimbulkan kesejahteraan bagi negara itu sendiri, dimana kesejahteraan berarti kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran yang adil dan merata secara rohani dan jasmani. (Anak Agung Banyu Prawita, 2005)

Adapun keamanan nasional mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.
2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.

Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deksriptif, berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik telaah pustaka dan teknik analisis data menggunakan *content analysis*.

Hasil Penelitian

Seperti yang diketahui upaya pemerintah Jerman ini merupakan suatu tindakan untuk menangani krisis pengungsi Suriah yang terjadi akibat kebijakan pintu terbuka. Adapun upaya yang dilakukan yaitu upaya dalam negeri yang meliputi kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat diperbatasan dan pengendalian perbatasan, mempercepat proses pemberian suaka dan mendeportasi pengungsi yang tidak memenuhi syarat, mendistribusikan barang-barang non tunai, memberikan dukungan keuangan yang lebih besar kepada kota-kota yang banyak menampung pengungsi dan mencabbut hak istimewa pengungsi. kemudian adapun upaya luar negeri yang meliputi pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota negara Uni Eropa, menerapkan kembali peraturan dublin dan kerjasama dengan turki.

Upaya Dalam Negeri

1. Kontrol Pengungsi Dan Pemeriksaan Ketat Di Perbatasan Dan Pengendalian Perbatasan

Arus pengungsi tak terkendali ke Jerman membuat pemerintah menerapkan kebijakan *asylum package 2* (AP 2) yaitu dengan cara kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat di perbatasan (*Border Controls*) dengan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi setiap pengungsi di perbatasan sejak 14 September 2015. Adapun dokumen perjalanan yang diperiksa meliputi kartu identitas pengungsi dan passport. Hal ini dilakukan selain demi keamanan dalam negeri juga agar pengungsi mendapat fasilitas lebih manusiawi.

Kebijakan kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat di perbatasan (*Border Controls*) dilakukan oleh polisi Jerman dengan cara memeriksa dokumen penumpang kereta dan mengecek kendaraan di perbatasan Jerman dengan Austria tepatnya di kota Munchen dan kota Habsburg. Polisi Jerman menempatkan para pengungsi itu di sebuah tempat tunggu untuk diperiksa dan didaftar. (www.harnas.co.id)

Jerman mengerahkan setidaknya 800 polisi federal ke perbatasan dengan Austria guna memperketat kontrol, yang artinya menanggukhan perjanjian Schengen di Uni Eropa. Perjanjian itu memberi kebebasan lalulintas antar negara anggotanya tanpa pemeriksaan. Pihak berwenang Jerman juga mengecek mobil-mobil di perbatasan. Tujuannya paling tidak untuk meringankan beban di kota Munich yang saat ini menjadi titik masuk utama para pengungsi tersebut. (www.voaindonesia.com)

Kontrol pengungsi dan pemeriksaan ketat di perbatasan yang dilakukan Jerman kepada para pengungsi dengan cara memeriksa dokumen penumpang kereta dan mengecek kendaraan di perbatasan Jerman dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang melewati perbatasan cukup banyak dan tidak semua penumpang yang ada di kendaraan maupun kereta api yang

menuju ke Jerman adalah pengungsi sehingga pihak kepolisian federal yang bertugas di perbatasan harus terlebih dahulu memeriksa penumpang yang ada di setiap kendaraan. Belum lagi jumlah penumpang kereta api yang tidak sedikit tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pemeriksaan dokumen. Akibatnya tentu saja akan mengganggu jalur lalu lintas dan transportasi kendaraan yang akan menuju Jerman. Tujuannya paling tidak untuk meringankan beban di kota Munich yang menjadi titik masuk utama para pengungsi tersebut, sehingga hampir tidak ada pengungsi yang masuk lewat stasiun kereta api utama Munich.(www.voaindonesia.com)

Pemerintah Jerman yang mulai resah dengan semakin banyaknya arus pengungsi Suriah dan korban konflik lainnya yang masuk ke Jerman mulai mempersempit area perbatasan ke seluruh Eropa untuk memperlambat arus kedatangan pengungsi Timur Tengah.(www.indoberita.co.id) Tujuannya yaitu untuk membatasi arus pengungsi yang terus masuk ke Jerman dan untuk memulai prosedur standar seperti sebelumnya saat seseorang masuk ke Jerman. Pengendalian perbatasan ini diberlakukan pertama kali di bagian selatan perbatasan Jerman dengan Austria yakni dengan menghentikan perjalanan lewat kereta api dari dan ke Austria sampai waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut dilakukan karena wilayah perbatasan di bagian selatan merupakan area yang sering didatangi oleh pengungsi, Jalur perbatasan inilah yang menjadi pintu masuk bagi ribuan pengungsi Suriah setelah Kanselir Angela Merkel menerapkan kebijakannya.

Negara perbatasan Jerman harus menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan pengungsi sampai dibukanya kembali jalur kereta api yang akan membawa pengungsi ke negara yang ingin mereka tuju yaitu Jerman. Selain itu, dengan menghentikan jalur kereta api akan merugikan perusahaan layanan transportasi kereta api karena mereka tidak mendapatkan pemasukan pendapatan, sedangkan perusahaan harus membayar biaya operasional dan upah pegawai.

Akibat dari pengendalian perbatasan yang dilakukan Jerman menyebabkan Austria menetapkan jumlah maksimal pengungsi yang akan diterima. Austria hanya memiliki delapan juta penduduk, dan tahun 2015 negara itu menerima 90.000 pengungsi. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz menyatakan, jumlah sebanyak itu tidak bisa diterima lagi oleh negaranya tahun 2016. (www.voaindonesia.com)

Namun dari keputusan yang dibuat Jerman dengan melakukan kontrol perbatasan menciptakan efek domino yaitu memaksa negara tetangga menutup perbatasan. Austria dan Slovakia dua negara pertama yang mengikuti Jerman. Pemerintah Austria kemarin menempatkan pasukan militer di perbatasan dengan Hungaria. Sedangkan Slovakia segera menutup perbatasan dengan Austria dan Hungaria.(www.harnas.com)

2. *Mempercepat Proses Pemberian Suaka Dan Mendeportasi Pengungsi Yang Tidak Memenuhi Syarat*

Pada tanggal 24 Oktober 2015, Pemerintah Jerman menyepakati percepatan prosedur permohonan suaka bagi pengungsi yang terdapat pada kebijakan *asylum package 2* (AP 2). Dalam waktu bersamaan, Pemerintah Jerman akan menerapkan percepatan proses deportasi. Langkah ini bertujuan mencegah arus pengungsi. Kanselir Angela Merkel yang kini mengambil alih kendali dalam penanggulangan krisis pengungsi di Eropa mengumumkan, Jerman akan mempercepat prosedur permohonan suaka. Permohonan para pengungsi untuk mendapat suaka di Jerman harus diproses tuntas dalam waktu seminggu. Menurut kanselir Angela Merkel *Assesment* berikutnya harus selesai dalam tempo 2 minggu, jika pengungsi mengajukan banding.(www.dw.com)

Semua pengungsi yang ditolak permohonan suakanya akan dideportasi dalam waktu selambatnya tiga minggu. Pemerintah Jerman disebutkan akan membangun tiga sampai lima pusat registrasi pengungsi untuk memproses permohonan suaka. Dengan kebijakan ini, pemerintah koalisi Jerman akan mendiskusikan hal terkait krisis pengungsi yang menyeret politik Jerman ke dalam sengketa. Paket kebijakan baru itu juga akan dibarengi penerbitan kartu tanda pengenal untuk semua pemohon suaka. Tanpa kartu pengenal ini, mereka tidak akan memperoleh tunjangan sosial dari pemerintah Jerman(www.dw.com)

Upaya mempercepat proses pemberian suaka dan mendeportasi pengungsi yang tidak memenuhi syarat dan harus selesai dalam waktu satu minggu dinilai tidaklah efektif, karena proses pemberian suaka sesuai prosedur membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan.(blog.goethe.de.html)

Selain itu dengan mendeportasi pengungsi yang tidak memenuhi syarat tentu saja melanggar hak suaka yang tertera dalam Undang-undang Dasar Federal Jerman pasal 16 a dan Konvensi 1951 dan Konvensi 1967 tentang status pengungsi. Dalam Undang-undang Dasar Federal Jerman pasal 16 a menyatakan “Orang yang diburu secara politis memiliki hak suaka” (www.dw.com), sedangkan pada Konvensi 1951 dan 1967 pasal 1-3 menyatakan Konvensi melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi, pasal 33 konvensi menetapkan bahwa tidak satu pun negara pihak dapat mengusir atau memulangkan kembali pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan dimana jiwa atau kemerdekaan mereka akan terancam karena perimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.

Pemerintah Jerman telah mendeportasi 80.000 migran pengungsi yang mencari suaka pada tahun 2016. Menurut pejabat setempat, jumlah migran yang dideportasi itu akan semakin meningkat pada tahun 2017 saat Kanselir Angela Merkel mencari dukungan suara kalangan konservatif sebelum pemilu September 2017. Kepada surat kabar *Bild am Sonntag*, Kepala Staf Merkel, Peter Altmaier mengatakan hampir setengah dari 700.000 permintaan suaka yang diajukan tahun 2016 telah ditolak. Tahun ini, Jerman juga mencatat rekor pemulangan pencari suaka. Altmaier mengatakan sangat penting untuk mengirim migran pengungsi ke negara asalnya untuk mempertahankan dukungan yang tinggi publik atas sistem suaka.

Dalam 18 bulan terakhir, Jerman telah menerima lebih dari satu juta migran yang melarikan diri dari perang dan kekacauan di Suriah, Irak dan Afghanistan. Menurut Altmaier, jumlah migran yang ditolak akan semakin bertambah. Ada sekitar 700.000 orang pada tahun 2016 yang akan dideportasi dan ada hampir 300.000 aplikasi suaka yang telah ditolak. Bagi mereka yang ditolak suakanya dilarang masuk kembali ke Jerman dalam lima tahun dan akan mengirim pengungsi ke negara asal dengan cepat, karena jika tidak akan merusak kredibilitas kita sebagai sebuah negara berdasarkan aturan hukum. (www.beritasatu.com)

3. Mendistribusikan Barang-Barang Non-Tunai Pada Tahun 2015-2016

Semua pengungsi yang datang ke Jerman, baik dari kawasan konflik bersenjata ataupun dari kawasan aman di Eropa punya harapan yang sama yakni mengescape kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Untuk pemohon suaka ada prosedur tetap yang panjang yang harus dilakukan sebelum diizinkan menetap di Jerman. Mula-mula saat datang mereka ditampung di kamp pengungsi. Jika permohonan sudah diproses, bisa dipindah ke tempat penampungan lebih nyaman. Alasan pengungsi ke Jerman karena ingin hidup lebih aman dan makmur, dengan mendapatkan pembagian tunjangan pengungsi di Jerman(www.dw.com)

Salah satu upaya yang dilakukan Jerman untuk mengatasi krisis pengungsi yang terjadi yakni dengan menerapkan kebijakan *Asylum package 1* (AP 1) dimana setiap pengungsi atau pemohon suaka bisa mendapatkan uang saku hingga 400 Euro atau sekitar Rp.6 juta sebulan. Dengan jumlah pengungsi yang hingga akhir tahun 2015 terdapat sekitar 1.1 juta pengungsi membuat Jerman mengambil kebijakan untuk mendistribusikan barang-barang non tunai dibanding uang saku sejak 05 Februari 2016. Hal ini diberlakukan untuk mengurangi keinginan pengungsi untuk datang ke Jerman dimana mereka menilai Jerman merupakan negara kaya dengan perekonomian yang baik yang tentu saja menjadi harapan bagi setiap pengungsi untuk merubah kehidupannya.(www.dw.com)

Dalam sebuah laporan dari majalah lokal Jerman, *Der Spiegel* tahun 2016 merilis hitung-hitungan terbaru tentang berapa jumlah dana yang akan dihabiskan Jerman untuk mengurus pengungsi. Jumlahnya ternyata cukup banyak, Pemerintah Jerman diperkirakan akan menghabiskan sekitar 93,6 miliar Euro atau sekitar Rp1.400 triliun untuk mengatasi krisis pengungsi asal Suriah. Uang sebanyak itu nantinya akan digunakan untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan utama bagi para pengungsi yang datang ke Jerman untuk mencari perlindungan dan keamanan. Data ini di kutip dari dokumen resmi pemerintah yang berisi tentang rancangan kementerian keuangan federal Jerman.

Dalam laporan itu dijelaskan secara rinci bahwa sekitar 25,7 miliar euro (Rp386 triliun) akan digunakan untuk mendanai para pengungsi yang tak memiliki pekerjaan, untuk subsidi penyewaan rumah dan tunjangan lainnya, dan juga untuk mendanai urusan administrasi pengungsi Suriah yang mengajukan suaka hingga akhir 2020. Sementara itu, sebanyak 5,7 miliar euro (Rp85,7 triliun) diperkirakan akan diperlukan untuk membiayai kursus bahasa Jerman bagi para imigran, dan sekitar 4,6 miliar euro (Rp69 triliun) akan diperlukan untuk mendanai berbagai upaya membantu para imigran mendapatkan pekerjaan.

Keputusan Jerman untuk mengurangi uang saku yang diberikan kepada pengungsi merupakan langkah yang tepat karena selain dapat mengurangi pengeluaran keuangan Jerman juga dapat mengurangi ketergantungan pengungsi terhadap tunjangan yang mereka terima sehingga akan menjadikan pengungsi lebih mandiri. Dari jajak pendapat *ARD-Deutschlandtrend* terungkap 72% mendukung untuk memberikan item non tunai. (www.internasional.kompas.com)

4. *Memberikan Dukungan Keuangan Yang Lebih Besar Kepada Kota-Kota Yang Banyak Menampung Pengungsi*

Negara-negara bagian yang bertanggung jawab untuk menampung sementara para pengungsi selama permohonan suaka diproses di Jerman. Dengan jumlah pengungsi yang sudah mencapai 1 juta membuat negara-negara bagian mengalami defisit anggaran. Untuk penampungan, logistik, makan dan minum serta uang saku bagi setiap pengungsi, negara-negara bagian harus mengeluarkan sedikitnya 12.500 Euro pertahun. Negara-negara bagian Jerman memperkirakan hingga akhir tahun 2015 membutuhkan dana sebesar 5 milyar Euro atau sekitar 75 Trilyun Rupiah.

Untuk menangani pengungsi yang kini berada di 16 negara bagian Jerman, Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan *integration, financial, and socio-political development* (ISDF). pada tahun 2015 menyetujui menyalurkan dana sebesar 4 miliar Euro (Rp 65,4 triliun) kepada 16 daerah di negara tersebut pada tahun depan untuk membantu pemerintah setempat menangani pengungsi. Kebijakan itu diputuskan setelah Kanselir Angela Merkel mengadakan pertemuan dengan kepala menteri untuk membahas langkah membantu pemerintah daerah yang berjuang menerima 800.000 pengungsi. (www.jpnn.com, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016)

Kanselir Angela Merkel menyatakan pemerintah Jerman akan mengalokasikan dana ke setiap daerah sebesar 670 euro (Rp11 juta) setiap bulan bagi setiap pengungsi yang mereka ambil. Menurut sumber Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), paket itu sudah termasuk dalam bantuan 4 miliar euro tersebut. Itu sudah diperkirakan dengan biaya tambahan untuk menyediakan perumahan sosial dan menjaga pengungsi muda. Pemerintah sebelumnya berjanji untuk menawarkan kepada setiap daerah terlibat sebanyak 3 miliar euro (Rp 49 triliun) pada tahun depan untuk membantu biaya tambahan perumahan dan perawatan pengungsi dan pencari suaka. (www.jpnn.com)

Dengan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara bagian yang saat ini menampung pengungsi akan meringankan pekerjaan pemerintah Jerman dalam menangani pengungsi tetapi akan membuat mereka mengalami defisit keuangan dikarenakan pengeluaran yang harus ditanggung pemerintah Jerman menjadi ganda.

5. *Mencabut Perlakuan Istimewa Pengungsi*

Untuk membatasi pengungsi yang masuk ke Jerman, pemerintah setempat menerapkan kebijakan *asylum package 2* (AP 2). Dalam hal ini, Kementrian dalam negeri di Berlin akan kembali menerapkan "*assessment*" individu bagi semua

pemohon suaka. Artinya setiap pemohon suaka harus menjalani pemeriksaan dan dengar pendapat dengan petugas yang berwenang. Pemeriksaan tersebut meliputi asal usul pengungsi, latar belakang pendidikan serta rute pengungsian yang akan dicek ulang dan diuji kebenarannya. Keputusan penerapan kembali prosedur baku itu disepakati dalam konferensi para menteri negara bagian bulan Desember 2015. (www.internasional.kompas.com)

Jerman pun mulai menetapkan kembali aturan umum suaka. Semua permohonan akan diperiksa kasus per kasus. Keputusan Jerman untuk menerapkan kembali aturan baku dalam menerima pengungsi mungkin sudah terlambat mengingat banyaknya pengungsi yang sudah ada di Jerman, dan kemungkinan mereka akan menolak untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Selain itu, untuk melakukan pemeriksaan ulang Pemerintah Jerman harus terlebih dahulu mendata semua pengungsi yang tersebar dinegara-negara bagian Jerman yang tentu saja akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang ekstra serta dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari pengungsi yang kemungkinan akan bersembunyi saat pemeriksaan berlangsung.

Menurut petugas dinas federal untuk migrasi dan pengungsi Jerman, BAMF, pemberlakuan kembali aturan suaka standar di Jerman itu akan menimbulkan konsekuensi prosedur yang lamban dan lama. Pasalnya setiap pengungsi yang sudah diregistrasi dan memohon suaka harus antri diperiksa kasus per kasus. (www.dw.com)

Upaya Luar Negeri

1. Pembagian Kuota Pengungsi Secara Merata Ke Semua Anggota Negara Uni Eropa

Jerman sebagai negara pertama di Eropa yang menyatakan kesanggupan menampung sebagian pengungsi asal Suriah meminta agar para pemimpin Eropa lainnya menerima tanggung jawab bersama. Jerman berharap Eropa bersatu mengatasi krisis pengungsi. Kanselir Jerman Angela Merkel menekankan pentingnya dibuat kebijakan bersama untuk menangani masalah pengungsi yang kini sudah dalam tahap krisis pengungsi.

Keputusan Jerman dengan kebijakan pintu terbukanya telah membuat Jerman dilanda krisis pengungsi. Untuk mengatasi krisis pengungsi yang kini sedang melanda, Pemerintah Jerman berupaya melakukan negosiasi dengan negara-negara Uni Eropa lainnya agar ikut membantu Jerman dalam menangani krisis tersebut yakni dengan pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota negara di Uni Eropa. Dalam hal ini pola diplomasi yang digunakan adalah diplomasi multilateral. Dimana dalam diplomasi ini melibatkan semua negara anggota di Uni Eropa.

Pada tanggal 20 Mei 2015, Jerman telah menetapkan jumlah kuota pengungsi dan pada 27 Mei 2015 Jerman mengeluarkan daftar kuota pengungsi yang akan dibagikan ke seluruh negara anggota Uni Eropa. Kuota pengungsi terbanyak akan diberikan kepada Perancis dan Spanyol sedang sisanya yang 23 negara termasuk negara Luksemburg akan dibagi secara proposional. Pembagian kuota pengungsi

yang akan didistribusikan ke negara-negara anggota Uni Eropa didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi, populasi, angka pengangguran, dan pengajuan pencari suaka yang telah diproses.(www.kompasiana.com)

Usaha mengatasi masalah pengungsi di Uni Eropa masih jalan di tempat. Terutama yang berkaitan dengan penyebaran pengungsi. Padahal, sudah ada kesepakatan pembagian kuota pengungsi sejak tahun lalu. Sebanyak 160 ribu pengungsi yang terdata di Italia dan Yunani seharusnya telah ditampung di negara-negara UE yang lain. Namun hanya 272 orang di antara jumlah tersebut yang telah direlokasi.(www.jawapos.com)

Akibat lain dari pembagian kuota pengungsi tersebut menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada tanggal 23 Juni 2016, hal ini dikarenakan dengan adanya pengungsi akan berdampak pada kedaulatan Inggris. (www.global.liputan6.com)

2. Menerapkan Kembali Peraturan Dublin

Pemerintah Jerman mulai memberlakukan aturan baru untuk pengungsi pasca kebijakan *open the door policy*, yaitu kebijakan *asylum package 1* (AP 1) yang berisikan bahwa pemerintah Jerman menyediakan kontribusi besar dalam membiayai akomodasi pengungsi dan termasuk prosedur untuk mengakselerasi pencari suaka. Penerapan kembali peraturan dublin ini menggunakan pola diplomasi konferensi, dimana merupakan hasil dari perkembangan pola diplomasi multilateral. Diketahui bahwa dublin merupakan kesepakatan bersama negara-negara anggota Uni Eropa mengenai penerimaan pencari suaka atau pengungsi.

Dimana pengungsi tidak bisa langsung masuk ke negara itu seperti yang sudah terjadi. Dilaporkan Kantor Berita Jerman DPA, aturan baru tersebut mengharuskan setiap pengungsi mengajukan permohonan suaka di pintu masuk kepada pemerintah Jerman, jika itu tidak dilakukan, maka pengungsi akan dikembalikan ke negara Uni Eropa di mana ia awalnya menyeberang ke Jerman.(www.KBnews.com)

Jika Jerman menerapkan kembali peraturan Dublin tentu saja akan menuai reaksi yang cukup keras dari negara-negara Eropa yang menjadi pintu masuk ke Jerman. Hal ini dikarenakan pengungsi akan menumpuk di negara pertama yang didatangi pengungsi terutama Yunani dan Italia sehingga akan membebani negara tersebut sedangkan semua pengungsi yang datang hanya ingin menuju Jerman.

3. Kerjasama Dengan Turki

Turki merupakan pintu masuk bagi pengungsi asal Suriah menuju Jerman sehingga untuk mengatasi masuknya pengungsi ke Jerman maka pada tanggal 18 September 2015 Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, melakukan kunjungan sehari di Ankara, ibukota Turki. Dalam kunjungan ini Menlu Jerman melakukan pertemuan dengan Presiden negara tuan rumah, Recep Tayyip Erdogan dan melakukan pembicaraan yang intinya tentang masalah migran, solusi

menstabilkan situasi di Suriah serta perkembangan politik di Turki sebelum berlangsung pemilu Parlemen pada awal November mendatang. Dalam hal ini menggunakan pola diplomasi bilateral, dimana hubungan yang terjadi hanya antar dua negara.

Dalam semua pertemuan ini, Menlu Steinmeier telah menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin Turki bahwa Jerman bersedia melakukan bantuan keuangan kepada negara ini untuk menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan arus migran, serta bersedia bekerjasama dan membantu Pemerintah Turki menjamin situasi keamanan menjelang pemilu tersebut.

Dalam hal ini juga Jerman menyediakan satu Komite Konsultasi Antar-Instansi Jerman urusan imigrasi dan lapangan kerja akan didirikan yang anggotanya adalah para pakar dari Direktorat Ketenaga-kerjaan Federal (BA) dan Direktorat Imigrasi dan Pengungsi Federal (BAMF). Komite ini bertugas memberikan masukan dan merekomendasikan ide-ide untuk mempercepat proses peninjauan dan pengesahan dokumen permohonan pengungsian dan konektivitas antara kaum migran dan pasar tenaga kerja Jerman.

Kanselir Angela Merkel berjanji untuk memberikan masukan kepada komite Uni Eropa agar menerima Turki sebagai salah satu anggota Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga akan memberikan bantuan sebanyak 3 miliar euro dan kemudahan bagi warga Turki yang ingin berkunjung ke negara-negara Eropa. Janji tersebut akan dipenuhi jika pemerintah Turki setuju untuk menampung pengungsi yang ditolak oleh Uni Eropa. Hingga saat ini terhitung 600.000 pengungsi masuk ke Uni Eropa melalui Laut Tengah dan sudah banyak negara di Eropa yang menutup akses masuk untuk para pengungsi.

Dalam perjanjian ini, Turki juga akan diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi Uni Eropa dengan syarat Turki harus menerima kembali pengungsi yang datang dari Uni Eropa. Para pengungsi juga akan dilindungi pemerintah Turki sesuai konvensi Jenewa. Untuk setiap warga bukan Suriah yang dipulangkan maka seorang warga Suriah yang sudah ada di Turki akan ditempatkan di Uni Eropa. Dengan kebijakan yang telah disepakati sebagai imbalannya Turki menuntut bantuan keuangan sebesar enam milyar Euro. Dana tersebut hanya akan digunakan untuk menangani pengungsi di Turki. (www.tempo.com)

Turki dan Jerman sepakat melakukan kerja sama mengambil langkah penting untuk mengatasi krisis pengungsi Suriah, termasuk melalui jalan diplomatik guna menghentikan serangan di Aleppo, kota terbesar di Suriah setelah Damaskus. Kesepakatan tersebut diumumkan oleh kedua pejabat negara di Ankara, Senin, 8 Februari 2016. Mereka sekaligus juga sepakat menekan peningkatan imigran gelap. Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan kunjungan ke ibu kota Turki untuk membicarakan cara mengurangi arus masuk pengungsi ke Eropa. Hal tersebut disampaikan ketika Merkel berjumpa dengan rekannya, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, di Ankara, Senin. Dia tidak hanya terkejut tapi ngeri atas penderitaan rakyat Suriah akibat bom jet tempur Rusia di Aleppo. Kanselir Angela

Merkel mengatakan Turki dan Jerman akan menekan setiap negara melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menghormati resolusi PBB yang diloloskan pada Desember 2015, yang berisi desakan kepada semua pihak untuk menghentikan tanpa ditunda-tunda serangan terhadap penduduk sipil. (www.tempo.com)

Selain itu, setelah berunding dengan tawar menawar imbalan, Turki dan Uni Eropa akhirnya berhasil capai kesepakatan bersama atasi krisis pengungsi pada tanggal 26 Maret 2016. Demikian diumumkan presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk di Brussel. Target kesepakatan adalah mengurangi arus pengungsi ke Eropa dengan partisipasi aktif Turki. "Pertemuan intensif kami dengan pimpinan Turki dalam beberapa pekan belakangan ini, membuahkan hasil dalam upaya mengerem arus pengungsi lewat Turki ke Eropa", ujar Tusk dengan nada optimistis namun juga hati-hati. Untuk partisipasinya, Uni Eropa akan menetapkan aturan bebas visa bagi warga Turki yang bepergian ke negara anggota Uni Eropa. Selain itu perundingan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa yang terhenti akan dijalankan lagi.

Kesepakatan konkritnya, pemerintah di Ankara akan meningkatkan upaya membendung arus pengungsi Suriah lewat Turki dengan membangun kamp penampungan baru dengan kapasitas 2 juta orang. Sejauh ini Turki menjadi penampung terbanyak pengungsi Suriah dengan lebih lebih 1,8 juta orang di kamp-kamp sepanjang perbatasan kedua negara. Sebagai imbalan dari kesepakatan ini Turki akan terima bantuan milyaran Euro dan kemudahan visa bagi warganya. Presiden Recep Tayyip Erdogan sebelumnya meminta imbalan -bantuan minimal 3 milyar Euroa dari Uni Eropa untuk parstisipasi aktif Turki atasi krisis pengungsi. Namun Uni Eropa hanya menjanjikan bantuan satu milyar Euro. Berapa jumlah bantuan yang disepakati kedua belah pihak tidak dirinci. (www.dw.com, diakses pada tanggal 02 Mei 2017)

Kesimpulan

Puncak kedatangan pengungsi Suriah ke Jerman terjadi pada tahun 2015 sejak diberlakukannya kebijakan pintu terbuka yang dikeluarkan oleh Kanselir Angela Merkel untuk menerima pengungsi Suriah dan berjanji tidak akan menetapkan Batasan jumlah pengungsi serta berkomitmen akan membuka pintu perbatasan mereka bagi para pengungsi Suriah.

Akibat dari kebijakan tersebut, Jerman mengalami krisis pengungsi sehingga Jerman melakukan berbagai upaya untuk menangani pengungsi asal Suriah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Jerman untuk mengatasi krisis pengungsi yang sedang terjadi mulai dari upaya dalam negeri maupun luar negeri. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman saat ini mampu menekan jumlah pengungsi yang terus berdatangan ke Jerman namun tetap dibutuhkan upaya-upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak agar penanganan terhadap pengungsi dapat dilakukan secara maksimal dan pengungsi mendapatkan haknya secara penuh.

Daftar Pustaka

Buku

Djelantik, Sukawarsini, 2008, *diplomasi antara teori dan praktek*, Yogyakarta, graha ilmu

Evans, Graham & Jeffrey nwenham, 1998, *dictionary of international relations*, New York, penguin book

Kautilya, 1904, *Arthasastra*, India, Canakya

Prawita, Anak Agung Banyu, 2005, *dilemma keamanan (security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Satow, Ernest, 1922, *guide to diplomatic guide*, London: Longmans, green & co

S.L, Roy, 1995, *diplomasi*, Jakarta: PT raja grafindo persada

Wagiman, 2012, *hukum pengungsi internasional*, Jakarta: sinar grafika

Walzer. Michael, 1977, *just and unjust war: a moral argument with historical illustrations*, US: basic books

Online

25 Tahun berdirinya organisasi suaka Jerman, Pro Asyl, <http://www.dw.com/id/25-tahun-berdirinya-organisasi-suaka-jerman-pro-asyl/a-15373371> diakses pada tanggal 16 Desember 2016

2016, Jerman deportasi 80000 migran pengungsi, <http://www.beritasatu.com/dunia/415414-2016-jerman-deportasi-80000-migran-pengungsi.html> diakses pada tanggal 01 Mei 2017

Alhamdulillah Jerman Akhirnya Salurkan Dana Rp 65 Triliun Bantu Pengungsi, <http://m.jpnn.com/read/2015/09/26/329164/Alhamdulillah...-Akhirnya-Jerman-Salurkan-Dana-Rp-65-Triliun-Bantu-Pengungsi-> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

Atasi Pengungsi Suriah Turki –Jerman Sepakat Kerja Sama, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/117743239/atasi-pengungsi-suriah-turki-jerman-sepakat-kerja-sama> diakses pada tanggal 27 Agustus 2016

Inilah Sengketa Pemohon Suaka Di Jerman, <http://www.dw.com/id/inilah-sengketa-pemohon-suaka-di-jerman/a-18611212> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

KB news, “Jerman Terapkan Aturan Baru Untuk Pengungsi”, dilihat pada <http://www.kbnews.id/2015/11/11/jerman-terapkan-aturan-baru-untuk-pengungsi/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2016

Jerman cabut perlakuan istimewa bagi pengungsi, <http://www.dw.com/id/jerman-cabut-perlakuan-istimewa-bagi-pengungsi/a-18953852> diakses pada tanggal 02 Mei 2017

Jerman Cabut Perlakuan Istimewa Bagi Pengungsi,
<http://internasional.kompas.com/read/2016/01/04/10383541/Jerman.Cabut.Perlakuan.Istimewa.bagi.Pengungsi> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

Jerman hentikan sementara kereta api imigran dari Austria,
www.indoberita.co.id/.../jerman-hentikan-dan-tutup-sementara-kereta-api-imigran-aus diakses pada tanggal 27 September 2016

Jerman Percepat Proses Suaka dan Deportasi Pengungsi,
<http://www.dw.com/id/jerman-percepat-proses-suaka-dan-deportasi-pengungsi/a-18831664> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

Jerman perketat kontrol migran di perbatasan,
<http://www.voaindonesia.com/a/jerman-perketat-kontrol-atas-migran-/2964835.html> diakses tanggal 01 Mei 2017

Jerman Perketat Kontrol Terhadap Migran Di Perbatasan,
<http://www.voaindonesia.com/a/jerman-perketat-kontrol-atas-migran-/2964835.html> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

Jerman terapkan kontrol perbatasan, <http://www.harnas.co/2015/09/15/jerman-terapkan-kontrol-perbatasan> diakses pada tanggal 01 Mei 2017

Langkah Menuju Jerman, <http://blog.goethe.de/lajuman/archives/112-Fluechtlinge.html> diakses pada tanggal 25 september 2016

Latar Belakang Dan Impak Gelombang Pengungsi Masuk Eropa,
http://www.kompasiana.com/makenyok/latar-belakang-dan-impak-gelombang-pengungsi-masuk-eropa-1_5603ef5eae7a61a00a5df47b diakses pada tanggal 26 Agustus 2016

Menguak alasan Inggris cerai dari Uni Eropa,
<http://global.liputan6.com/read/2539483/menguak-alasan-mengapa-inggris-ingin-cerai-dari-uni-eropa> diakses pada tanggal 02 Mei 2017

Pengungsi dan Pencari Suaka,
http://jrs.or.id/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/20130703_ido_adv_Booklet-Public-Awareness-CS4_by-indro.pdf diakses pada tanggal 02 Maret 2017

Turki dan Uni Eropa Sepakati Kerjasama Atasi Pengungsi,
<http://www.dw.com/id/turki-dan-uni-eropa-sepakati-kerjasama-atasi-pengungsi/a-18786492> diakses pada tanggal 02 Mei 2017

Uni Eropa gagal dalam mengatasi masalah pengungsi,
<http://www.jawapos.com/read/2016/01/16/15871/uni-eropa-gagal-atasi-pengungsi> diakses pada tanggal 02 Mei 2017